



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1130/Pdt.G/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MERRY WIBOWO, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 09 September 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Sambongan 4 / 9 - B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **TANU HARIYADI, SH., MH., M.Kn., CTL., CPCLE., CPPPLS., CLCLS., CACLS.**, dan **TINTIN BUDI HANDARTI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus “**TANU HARIYADI, SH., MH., M.Kn & PARTNERS**”, Jalan Kertopaten No. 14 A Lt. I, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

SUSANTO / SUSANTO YUWONO, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Juli 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Wisata Bukit Mas Blok D3 - 27, RT. 01 RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam register perkara gugatan No. 1130/Pdt.G/2024/PN. Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pendeta yang bernama Rudi Andrias di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya pada tanggal 12 Desember 2003, perkawinan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, **sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1733 / WNI / 2003, Tertanggal 15 Desember 2003.**
2. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun, tentram dan harmonis namun berjalannya waktu, rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang makin lama makin berkepanjangan dan terjadi terus menerus yang sulit di damaikan lagi.
3. Bahwa, meskipun terjadi perbedaan prinsip maupun perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk membina hubungan rumah tangga dan Penggugat mencoba untuk sabar, akan tetapi secara factual pertengkaran tersebut semakin menjadi – jadi dan tetap terjadi perbedaan prinsip maupun perbedaan pendapat.
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat ;
 - 4.2. Bahwa, Penggugat mengalami sakit jantung dan Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat ;
 - 4.3. Bahwa, bahkan Tergugat (suami) tidak peduli dan tidak merawat terhadap Penggugat (istri) disaat Penggugat dalam keadaan sakit,
5. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dahulu tinggal bersama sama di Wisata Bukit Mas Blok D3 - 27, RT. 01 RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya.

Bahwa, dikarenakan pada pertengkaran dan sakit dimaksud diatas, maka selanjutnya, antara Penggugat dengan Tergugat **telah pisah ranjang dan pisah rumah (scherding van tafel en bed)**, selama sekitar 7 (tujuh) Tahun, yaitu : sejak Tahun 2017 hingga sekarang Tahun 2024

Bahwa, Tergugat tetap bertempat tinggal di Wisata Bukit Mas Blok D3 - 27, RT. 01 RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, sedangkan Penggugat berpindah Jalan Sambongan 4 / 9 - B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.
6. Bahwa, sampai saat ini, Tergugat tidak pernah berusaha untuk merubah sikap dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Tergugat sebagai suami tidak mampu menjadi suami dan figur yang baik dan bertanggung

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab secara moril maupun materiil yang seyogyanya membawa bahtera rumah tangga ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal – pasal, sebagai berikut :

- Pasal 31 ayat (3) : “ suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga “.
- Pasal 33 : “ Suami isteri wajib saling cinta – mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain “.
- Pasal 45 ayat (1) : “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya “.
- Pasal 45 ayat (2) : “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua terputus “.

Bahwa, oleh karenanya, patut apabila Tergugat dinyatakan tidak bertanggung jawab sebagai suami.

7. Bahwa, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat maka demi adanya kepastian hukum yang jelas mengenai status perkawinan serta demi tidak menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi Penggugat dan anak - anak, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya.**
8. Bahwa, sesuai dengan **Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, secara tegas menyatakan bahwa :
“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “.
9. Bahwa, sesuai dengan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas menyatakan bahwa :

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

10. Bahwa, **Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, berbunyi, sebagai berikut :

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya “.

11. Bahwa, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 534 K / Pdt / 1996, Tertanggal 18 Juni 1996**, secara tegas menyatakan bahwa :

“ dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah “.

Bahwa, apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disinilah sudah ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh.

12. Bahwa, sesuai pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 237 K / AG / 1998, Tertanggal 17 Maret 1998**, berbunyi sebagai berikut :

“ Adanya perkecoan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan suatu dasar / alasan terjadinya suatu perceraian “.

13. Bahwa, oleh karena itu adalah cukup beralasan dan wajar, apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sesuai alasan perceraian sebagaimana diatur didalam ketentuan, sebagai berikut :

- a. **Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16**

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**
 - c. **Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**
 - d. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 534 K / Pdt / 1996, Tertanggal 18 Juni 1996.**
 - e. **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 237 K / AG / 1998, Tertanggal 17 Maret 1998.**
14. Bahwa, sesuai dengan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, berbunyi bahwa :
- “ Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu “.
15. Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar **Memerintahkan**, kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencatatkan ke **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya**, dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing 1 (satu) lembar turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Pasal 40 ayat 1, Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi, sebagai berikut :

“ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “.

Bahwa, Pasal 40 ayat 2, Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi, sebagai berikut :

“ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian “.

17. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan atau tidak mungkin disatukan lagi, oleh karenanya **jalan yang terbaik dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.**

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas **PENGGUGAT** mohon dengan hormat sudikah kiranya Yth. : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Menerima dan mengabulkan**, Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan menurut hukum**, perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pendeta yang bernama Rudi Andrias di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya pada tanggal 12 Desember 2003, perkawinan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, **sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1733 / WNI / 2003, Tertanggal 15 Desember 2003. PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. **Memerintahkan**, kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing 1 (satu) lembar turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Memerintahkan**, Pihak yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian.

5. **Menghukum**, Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bilamana Yth. : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang dan menghadap di persidangan Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 25 Oktober 2024, 31 Oktober 2024 dan 07 Nopember 2024 dalam hal mana surat-surat panggilan tersebut telah dilaksanakan dan bertemu dengan yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada pasal 125 ayat (1) HIR, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan atau memberi saran pada Penggugat untuk damai namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, atas pembacaan mana Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengadakan perubahan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung/memperkuat/mempertegas dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Merry Wibowo dengan NIK : 3578124909720002 tertanggal 03 Maret 2023, tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578120201087173 dengan kepala keluarga An. Kristianto Wibowo tertanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1733/WNI/2003 antara Susanto dan Merry Wibowo tertanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanda P.3;

4. Foto copy Hasil Pemeriksaan Patologi No. JPB.211029 An. Penggugat dengan tanggal terima 27 Oktober 2021 dan tanggal jawab 29 Oktober 2021, tertanda P.4;
5. Foto copy Hasil Pemeriksaan Patologi No. JPA.211123 An. Penggugat dengan tanggal terima 04 November 2021 dan tanggal jawab 06 November 2021, tertanda P.5;
6. Foto copy Hasil Scope Centre Gleneagles Hospital Penang, Malaysia, tertanda P.6;
7. Foto copy Rawat Inap di Loh Guan Lye Penang, Malaysia, tertanda P.7;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578180101084389 dengan kepala keluarga An. Laksmi Karni tertanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanda P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Susanto Yuwono dengan NIK : 3578182107710002 tertanggal 02 Juli 2012, tertanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P.8 dan P.9 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ERVIN WIBOWO :

- Bahwa Penggugat adalah anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 12 Desember 2003 secara Kristen di Gereja Bethany Surabaya dan ada resepsi pernikahan yang diadakan di gedung Tunjungan Plaza, banyak yang datang dalam resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di Manyar Kertoadi selama 3 (tiga) tahun tinggal bertiga dengan suaminya dan mama mertua perempuan, sedangkan papa mertua sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun tinggal di rumah di Jalan Mayar Kertoadi rumah tersebut dijual dan beli rumah di Wisata Bukit Mas tinggal disana selama 12 (dua belas) tahun dan tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah saksi selaku orang tuanya / orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Manyar Kertoadi saksi tidak pernah berkunjung kesana / jarang ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat sering sakit-sakitan dan Tergugat sebagai suami tidak merawat dan akhirnya tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2017 Tergugat tinggal di Wisata Bukit Mas bersama Mamanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mengeluh sakit jantung tapi tidak ada uang untuk berobat dan Tergugat sebagai suami tidak merawat (ngramut);
- Bahwa Tergugat bekerja di Sparepart, sedangkan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat jarang ke rumah saksi walaupun datang hanya 1 jam bertemu dengan Penggugat dan marah-marah tapi tidak bertemu dengan saksi;
- Bahwa Tergugat orangnya keras dan saksi tidak berani banyak bicara dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran, saksi merasa sedih karena Penggugat selaku anaknya tidak ada uang untuk penghidupan dan Tergugat kurang merawat, Penggugat menangis bilang sudah tidak tahan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah telpon saksi dan tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa Penggugat sakit jantung, Operasi Payudara, Operasi Polip di Maag;
- Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit Indonesia : RS. Mitra Keluarga, RS. RKZ, RS. Siloam, RS. Undaan, dan di Rumah Sakit Luar Negeri : RS. Centre Gleneagles Hospital Penang Malaysia;
- Bahwa selama sakit Penggugat dibiayai oleh saksi selaku orang tuanya, pendapatan saksi dari anak-anak saksi lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai pengobatan Penggugat selama sakit baik di Rumah Sakit Indonesia maupun di RS Penang Malaysia;
- Bahwa selama Penggugat berobat di rumah sakit Indonesia saksi Layli yg membantu merawat Penggugat, dan selama Penggugat dirawat Rumah Sakit Luar Negeri Penang Malaysia dirawat oleh Angelina Rosenty Wibowo;

2. ANGELINA RASENTY WIBOWO :

- Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat jarang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berobat di Penang Malaysia saksi yang menemani dan merawat;
- Bahwa selama berobat di Penang Malaysia Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun merawat Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengantar Check Up Penggugat selama di rumah sakit Penang, Malaysia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut mengantar Penggugat berobat, setiap harinya saat berobat di Rumah Sakit Penang Malaysia Tergugat tidak pernah mau mengantar dan merawat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah menelpon Penggugat mempermasalahkan dan menyalahkan Penggugat bukannya membantu malah membuat down sehingga sakitnya Penggugat malah parah, bukannya memberikan motivasi malah menjatuhkan dan membuat Penggugat malah sakit sehingga kesehatannya makin buruk dan drop;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk Penggugat dan walaupun datang menjenguk biasanya buka pintu taruh makanan terus pulang;
- Bahwa selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah menjenguk, merawat ataupun menjaga Penggugat di Rumah Sakit baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa biaya pengobatan selama di Rumah sakit Penang Malaysia semua ditanggung oleh Penggugat dan saksi yang membayarkan administrasinya;

3. LAYLI ISTIFADAH :

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa mau berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat keras, pemarah karena sukanya marah-marah ke Penggugat, masalah sedikit sering marah-marah, contohnya masalah belanjaan tapi Penggugat diam saja;
- Bahwa Tergugat jarang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada intinya agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim serta pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 25 Oktober 2024, 31 Oktober 2024 dan 07 Nopember 2024, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d P.9 serta segala sesuatu yang terkait dan terjadi pada persidangan perkara ini, telah ternyata bahwa Tergugat masih tinggal dan tercatat sebagai penduduk/warga Wisata Bukit Mas Blok D3 - 27, RT. 01 RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, dimana hal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya (vide pasal 118 HIR jo pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 jo UU No. 1 tahun 1974), yang menyebutkan antara lain bahwa gugat cerai karena alasan pasal 19 huruf b dan f Bab V UU No. 9 tahun 1975, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara dimaksud (bukti P.8, dan P.9);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Penggugat antara lain menyebutkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terkait dan terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, serta kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan tersebut telah terungkap sebagaimana fakta dalam persidangan perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada intinya diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkaran, yang disebabkan oleh karena sudah tidak ada lagi saling mengerti dan memahami satu sama lainnya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang makin lama makin berkepanjangan dan terjadi terus menerus yang sulit di damaikan lagi, hingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2017 serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah ternyata pula bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dihadapan Pendeta yang bernama Rudi Andrias di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya pada tanggal 12 Desember 2003, perkawinan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1733 / WNI / 2003, Tertanggal 15 Desember 2003 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun, tentram dan harmonis namun berjalannya waktu, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang makin lama makin berkepanjangan dan terjadi terus menerus yang sulit di damaikan lagi. Meskipun terjadi perbedaan prinsip maupun perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk membina hubungan rumah tangga dan Penggugat mencoba untuk sabar, akan tetapi secara factual pertengkaran tersebut semakin menjadi – jadi dan tetap terjadi perbedaan prinsip maupun perbedaan pendapat.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan

- Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat mengalami sakit jantung dan Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat ;
- Bahwa, bahkan Tergugat (suami) tidak peduli dan tidak merawat terhadap Penggugat (istri) disaat Penggugat dalam keadaan sakit (bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dahulu tinggal bersama sama di Wisata Bukit Mas Blok D3 - 27, RT. 01 RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa dikarenakan pada pertengkaran dan sakit dimaksud diatas, maka selanjutnya, antara Penggugat dengan Tergugat **telah pisah ranjang dan pisah rumah (scherding van tafel en bed)**, selama sekitar 7 (tujuh) Tahun, yaitu : sejak Tahun 2017 hingga sekarang Tahun 2024, dimana Tergugat tetap bertempat tinggal di Wisata Bukit Mas Blok D3 - 27, RT. 01 RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, sedangkan Penggugat berpindah Jalan Sambongan 4 / 9 - B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya (bukti P.1, P.2, P.8 dan P.9);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelas ternyata bahwa hal-hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang antara lain menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan f dan Bab V PP No. 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan *Petitum* angka 2 (dua) Penggugat untuk menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pendeta yang bernama Rudi Andrias di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya pada tanggal 12 Desember 2003, perkawinan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, **sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1733 / WNI / 2003, Tertanggal 15 Desember 2003. PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**, namun terhadap redaksinya akan Majelis Hakim ubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah substansi dari gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga *Petitum* angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga *Petitum* angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan Hukum untuk dikabulkan, namun terhadap redaksinya akan Majelis Hakim ubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah substansi dari gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian;

Mengingat akan pasal-pasal dari *Rechtreglement Buiten Gewesten* (RBG), UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, UU No. 48 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pendeta yang bernama Rudi Andrias di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya pada tanggal 12 Desember 2003, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1733 / WNI / 2003, tertanggal 15 Desember 2003 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar Pegawai Pencatat yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian ke dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menetapkan Tergugat dibebani untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 yang terdiri dari MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUNARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

TTD.

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUNARAH, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara No. 1130/Pdt.G/2024/PN.Sby :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 150.000,-
3. Panggilan	: Rp 110.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Sumpah	: Rp 100.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)